

**Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia
Berdasarkan Hukum Pidana Internasional**
*Combating Maritime Piracy in Indonesia Based on International
Criminal Law*

**David Hans K. T.,¹ Krisencia Indah Permata,² Dela Ulianda Simanjuntak,³ M.
Firdaus,⁴ Friandolly Jorgit T. Manik⁵**

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Email ; davidhans@upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Email : krisenciar@gmail.com

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Email : delauliandas@upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Email : muhammadidus34@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Email : friandollymanik@upnvj.ac.id

Diterima: 15 Agustus 2022

Direview: 9 September 2022

Disetujui: 28 November 2022

Abstract

In the Indonesian Dictionary (KBBI), pirates have the meaning of pirates. Pirates or in other words, ship hijacking is a form of maritime crime. It is very familiar to us to know the piracy of the high seas carried out by foreign and domestic ships. The crime of piracy is a serious threat to international security. The crime of piracy at sea is an act of violence carried out for personal gain by the crew or passengers of a ship and directed on the high seas against another ship in a place outside the jurisdiction of any country. This article aims to analyze the jurisdiction of a country to reduce the number of maritime piracy crimes in Indonesia. This research uses doctrinal research. Doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adopted by the drafter and/or developer. Sources of legal information use primary legal materials (relevant regulations and documents) for further qualitative analysis. The approach used is legislation, conceptual, and analysis in helping to solve the problem formulation. To try the perpetrators of the crime of piracy, international law has handed over its authority to all countries, namely the application of the principle of universal jurisdiction.

Keywords: Crime; Piracy; International

Abstrak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perompak memiliki arti yaitu bajak laut. Perompak atau dalam kata lain yaitu pembajak kapal merupakan salah satu bentuk dari kejahatan maritim. Sangat tidak asing bagi kita mengenal pembajakan di laut lepas yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun domestik. Kejahatan perompakan sangat mengganggu keamanan internasional. Kejahatan perompakan di laut merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan demi kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal dan ditujukan di laut lepas terhadap kapal lain disuatu tempat diluar yurisdiksi negara manapun. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi suatu negara untuk mengurangi angka kejahatan perompakan laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Untuk mengadili pelaku kejahatan perompakan, hukum internasional telah menyerahkan kewenangannya kepada semua negara, yaitu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal.



PENDAHULUAN

Pada umumnya laut merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga sering sekali kejahatan terjadi di wilayah laut, hal ini dikarenakan laut dijadikan sebagai jalan raya bagi kapal-kapal dari berbagai negara sehingga tidak menutup kemungkinan kapal-kapal tersebut lepas dari tindak kejahatan lintas negara di lautan. Seperti halnya tindakan kejahatan umumnya yang berupa pembajakan (*Piracy*) atau Perompakan (*Armed Robbery at Sea*). Hal ini biasa memiliki motif yaitu dengan melakukan perampasan maupun pengambilalihan kapal atau muatan kapal yang menjadi sasaran oleh pelaku. Yang dimaksud dengan *Piracy* adalah pembajakan yang terjadi diluar perairan yurisdiksi nasional, sedangkan *Armed Robbery at Sea* ialah perompakan yang terjadi di perairan nasional negara pantai atau perairan yurisdiksi nasional¹.

Dalam menjalankan aksinya, perompak-perompak tersebut menggunakan sarana seperti *speed boat* ataupun dengan kapal-kapal kecil lainnya, senjata api, golok, dan tali. Terkait dengan akibat yang muncul dari adanya tindakan perompakan itu ialah penculikan terhadap benda-benda berharga, peralatan kapal maupun suku cadang, dan dapat menimbulkan luka-luka bagi pihak yang berada di dalam kapal tersebut bahkan dapat juga mengancam nyawa yang ada di kapal yang menjadi target dari para perompak tersebut.² Biasanya perompak dalam melakukan aksinya di malam hari. Perompak tersebut biasanya menggunakan modus operandi, yaitu dengan cara menempelkan kapal mereka dengan kapal yang menjadi target mereka, kemudian menaiki kapal tersebut dengan menggunakan tali.

Terkait dengan perompakan ini, pada tanggal 22 Oktober 2015 Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) berhasil menangkap lima orang perompak kapal MV Merlin yang dirampok di perairan Selat Malaka, peristiwa yang terjadi di Selat Malaka tersebut bukanlah termasuk kategori pembajakan karena tidak melakukan pengancaman dan tidak melukai korbannya. Hal ini dikarenakan mereka hanya mengambil barang atau *spare part* tanpa mengancam dan melukai korban. Namun, kegiatan ini sungguh menggiurkan bagi pelaku perompakan lantaran penghasilan yang cukup besar hingga Rp 15 juta.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perompakan, yaitu sewaktu kapal lego jangkar, para perompak langsung menaiki kapal tersebut dan mengambil barang yang bisa diambil dengan aman tanpa diketahui pemilik kapal. Selain telah menangkap para perompak, Koarmabar juga telah berhasil untuk mengamankan

¹ Resno Buntoro. (2006). Antara Piracy dan Armed Robbery At Sea (Tinjauan Singkat Keamanan Di Selat Malaka). *Lex Journalica*, 3(2), h. 83.

² Leo Dumais. (2001). *Pembajakan dan Perompakan di Laut, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, h. 52.

barang bukti berupa tiga unit kendaraan mobil, dan uang belasan juta rupiah. Salah satu perompak yang berinisial WN (44) mengaku sudah empat bulan melakukan aksi perompakan terhadap kapal-kapal yang tengah lego jangkar di tengah laut pada malam hari. Dengan terjadinya Tindak Pidana Perompakan di laut yang dilakukan oleh kapal domestik ataupun kapal asing di Wilayah perairan di Indonesia telah mengakibatkan adanya keresahan yang dialami oleh pelayaran internasional maupun pelayaran domestik. Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan jurnal yang berjudul "PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perompakan Kapal "MV Merlin" Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Pada abad ke-18 oleh masyarakat internasional sudah mengetahui dan mengakui kejahatan perompakan sebagai kejahatan internasional (*piracy de jure gentium*), kategori kejahatan perompakan masuk ke dalam tindak pidana murni yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Berdasarkan hukum internasional bahwa kejahatan pembajakan masuk sebagai kejahatan bersama masyarakat internasional³. Buku dengan judul "Pengantar Hukum Pidana Internasional II" yang dikarang oleh Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa "*international crimes* adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan di atas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme"⁴.

Terdapat karakteristik prinsip yurisdiksi universal, sebagai berikut⁵:

- a. Semua negara mempunyai hak dalam melakukan yurisdiksi universal. Kata "setiap negara" memfokus kepada negara yang punya tanggungjawab dalam berpartisipasi langsung untuk melindungi masyarakat internasional dari dampak yang disebabkan oleh kejahatan serius (*serious crime*), untuk itu negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelakunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya rasa tanggungjawab yang ditandai tanpa adanya

³ Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

⁴ Atmasasmita, R. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.

⁵ Sefriani. (2010). *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

niat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pelaku yang berada di wilayah teritorialnya;

- b. Semua negara yang berkeinginan melakukan yurisdiksi universal tidak usah memikirkan siapa dan asal negara baik pelaku maupun korban. Dengan demikian tidak dibutuhkan hubungan negara yang akan melakukan yurisdiksi dengan pelaku. Pertimbangan yang dipakai dalam hal ini adalah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, negara dapat melakukan yurisdiksi universal apabila tidak berada di wilayahnya; dan
- c. Semua negara bisa melakukan atau menerapkan yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan yang kategori serius atau disebut sebagai kejahatan internasional.

Ciri-ciri di atas bisa disimpulkan bahwa yurisdiksi universal tidak membutuhkan pertautan negara antara korban, pelaku serta tindak pidananya. Penerapan yurisdiksi universal bisa dilakukan untuk kejahatan-kejahatan internasional. Definisi *Piracy* dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 adalah:

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau tindakan penyusutan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh kru atau penumpang kapal atau pesawat pribadi dan diarahkan:
 - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat lain, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara tersebut.
 - 2) Terhadap kapal, pesawat terbang, orang atau properti di tempat di luar yurisdiksi negara bagian mana pun;
- b. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoperasian kapal atau pesawat terbang dengan sepengetahuan fakta menjadikannya kapal atau pesawat pribadi; dan
- c. Setiap tindakan yang menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi suatu tindakan yang dijelaskan dalam ayat (a).

Pengertian tersebut adanya maksud bahwa pengelompokan pembajakan (*piracy*) merupakan semua perbuatan atau semua tindakan pembasmian yang dilaksanakan untuk keinginan individu baik untuk penumpang atau awak kapal maupun pesawat udara swasta dan peristiwa itu berlangsung di laut lepas atau berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara, tentang *piracy* tersebut sudah diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 107 konvensi melainkan *sea/armed robbery*⁶.

⁶ Ariadno, M. K. (2007). *Hukum Internasional*. Jakarta: Diadit Media.

Piracy atau perompakan di dalam pasal 101 memfokuskan pada perbuatan yang terjadi di laut lepas yang berada di luar yurisdiksi negara tersebut. Pada negara bendera kapal dalam penegakan hukumnya sudah diberikan, dengan pengecualian kejahatan tersebut masuk kategori kejahatan umat manusia⁷, contohnya perompakan dan perdagangan budak setiap negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili kejahatan itu dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Pasal 105 menyebutkan bahwa di laut lepas setiap negara bisa dilaksanakan penyitaan serta penangkapan kepada perompak, kemudian pengadilan negara yang sudah melaksanakan penyitaan dan penangkapan tersebut bisa menetapkan sanksi yang akan diberikan. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 107 penyitaan karena perompakan hanya bisa dilaksanakan oleh kapal perang atau kapal lain yang secara jelas diberi lambang dan bisa diketahui sebagai kapal dinas pemerintah (publik) dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyitaan. Dengan demikian pemberantasan perompakan dapat dilakukan dengan mengadili pelaku berdasarkan hukum nasional dari kapal perang atau kapal publik yang menangkap perompak tersebut⁸.

Upaya Penanganan Permasalahan Perompakan di Selat Malaka pada Kasus Kapal “MV Merlin”

Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) berhasil menangkap lima orang perompak kapal MV Merlin yang dirampok di perairan Selat Malaka pada 22 Oktober 2015 lalu. Kelima pelaku perompakan yang sempat DPO itu, yakni WN alias GB (44), KM alias KR (21), CK alias GL (35), WY (23), dan RM (32). Kelimanya ditangkap di tempat persembunyiannya di Villa Dahlia di Lereng Gunung Salak, Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu, 11 November 2015. Sementara dua orang pelaku lagi masih DPO. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perompakan, yakni ketika kapal lego jangkar, para pelaku langsung naik ke kapal dan mengambil barang yang bisa diambil dengan aman tanpa diketahui pemilik kapal.

Sebelum kasus pembajakan di Perairan Selat Malaka, Selat Malaka merupakan perairan yang bahaya akan kejahatan pembajakan sehingga untuk menangani hal tersebut pemerintah melaksanakan kerjasama dengan negara

⁷ Simanjuntak, M. (2018). TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum Dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Di Laut. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(2), h. 80– 90.

⁸ Prabowo, E. B. (2018). Penindakan Terhadap Perompakan Di Selat Malaka Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Perspektif Hukum*, 14(1), h. 18–32.

Malaysia dan juga Singapura. ⁹Para negara pantai sebenarnya telah bekerjasama sejak awal tahun 1970-an melalui beragam konsultasi antar tiga negara, seperti tercapainya kesepakatan antar tiga negara pantai untuk mengatur dua selat (Malaka dan Singapura) sebagai satu selat di tahun 1971, dan formasi landasan kerjasama penting juga tercipta di tahun 1975 yaitu Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Koordinasi ini merupakan bentuk awal yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan kawasan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura serta turut berpartisipasi aktif dalam dunia pelayaran Internasional guna mendukung terwujudnya *safe, secure and efficient shipping on clean oceans*.¹⁰

Berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam negosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain menciptakan TTEG, munculnya inisiatif koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan di Selat Malaka berbentuk pertemuan-pertemuan yang menciptakan agreement dan komite-komite baru seperti *Cooperative Mechanism* yang dilahirkan dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura yang di hadir ketiga menteri luar negeri negara pantai. Keragaman bentuk kerjasama perjanjian dan komite ini mempengaruhi kelancaran proses keamanan dan pelaksanaannya untuk menciptakan selat yang bebas pelanggaran hukum dan kriminal lainnya. Tripartite Technical Experts Group (TTEG) mulanya dibentuk melalui Joint Statement antara tiga negara pantai secara formal pada tahun 1977 melalui penandatanganan perjanjian keamanan navigasi.

TTEG terdiri dari para ahli administrasi kemaritiman yang berasal dari ketiga negara pantai Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang bertemu setiap tahunnya untuk mendiskusikan dan berkolaborasi membahas isu-isu dengan tujuan memajukan keamanan navigasi dan proteksi kawasan maritim, juga masalah trafik lainnya yang terjadi di Selat malaka. *Cooperative Mechanism* adalah sebuah mekanisme kerjasama yang diciptakan bagi para negara pantai dan pengguna selat dalam tujuan untuk memperkuat keamanan kejahatan, navigasi, dan perlindungan

⁹ Pangestu, M. R., & Rosyidin, M. (2018). Ketidakefektifan Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan Perompakan di Selat Malaka dan Singapura. *Journal of International Relations*, 5(1), h. 967- 978.

¹⁰ Utomo, G. W. S., & Soepandi, S. (2013). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Dan Perompakan Di Selat Malaka. *Perspektif Hukum*, 13(1), h. 8-14.

kawasan di Selat Malaka.¹¹ Mekanisme kerjasama ini adalah satu satunya cara untuk para negara pantai yang bertanggung jawab bagi keamanan selat bekerjasama dengan para pemegang saham dan para pengusaha industri perkapalan lainnya.

Kerangka kerja ini menjadi jalan untuk para pebisnis yang terlibat di Selat Malaka untuk membantu keamanan selat, karena “kepentingan” mereka di selat juga cukup besar, kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas di selat menjadi perhatian utama mekanisme kerjasama ini.¹² Walau tanggung jawab keamanan selat dibebani tiga negara pantai, mekanisme ini membuka jalan untuk para *user state* atau *non user state* meskipun bantuan yang mereka berikan terbatas pada pendanaan, pengadaan teknologi, dan sebagainya, proses operasional keamanan masih merupakan peran aktif Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sebagai respon dari pertumbuhan aksi kriminalitas di Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengarahkan upaya kerjasama untuk memberantas isu kejahatan dengan operasi MALSINDO. Sebuah operasi gabungan tiga negara yang melibatkan koordinasi patroli kelautan bagi setiap negara pantai. Awal kolaborasi 17 kapal angkatan laut dari tiga negara mengubah pergerakan kriminalitas selat dan sekaligus meningkatkan keamanan secara drastis. Dalam kegiatan patroli terkoordinasi ini, masing-masing Angkatan Laut negara pantai mengikutsertakan sekitar 5-7 kapal perangnya, selain itu disiagakan komunikasi *hotline* selama 24 jam untuk saling tukar informasi dan laporan, khususnya untuk mempercepat aksi penindakan dari unsur-unsur patroli apabila terjadi gangguan atau ancaman di perairan Selat Malaka. Kegiatan patroli terkoordinasi ini tidak semata-mata karena adanya laporan IMB, tetapi didorong oleh rasa tanggung jawab tiga negara pantai sebagai bagian negara yang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Selat Malaka, dengan adanya *hotline* 24 jam dapat mempermudah angkatan laut tiga negara pantai Selat Malaka dapat saling tukar informasi dan juga mencegah adanya salah komunikasi yang berakibat fatal.

Untuk menangani masalah penyanderaan dan perompakan kepada kapal yang berbendera Indonesia harus dibutuhkan kerjasama dengan Negara lain antara

¹¹ Suproboningrum, L. (2018). Peran Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Selat Malaka. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), h. 19-38.

¹² Pembajakan Dan Perompakan Di Selat Malaka. *Perspektif Hukum*, 13(1), h. 8-14.

Indonesia dengan Filipina. Kerjasama yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pemberantasan kejahatan perompakan yang terjadi antara Filipina dan Indonesia adalah patrol terkoordinasi (Patkor Philindo) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic Philippine Navy/RPN di wilayah perairan perbatasan laut kedua negara itu dengan tujuan dalam melindungi batas laut kedua Negara tersebut. Secara sementara Patkor dilakukan dan dalam sekali setahun dengan lama waktu sekitar 20 hari dan belum pernah mempunyai SOP untuk mempedomani dalam melakukan Patkor di lapangan. Hal yang menjadi dasar di sini adalah Patkor adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.

Adanya Patkor antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, dengan demikian tiap Negara tersebut melakukan patrol di wilayah yuridiksinya, agar program ini berhasil dibutuhkan tambahan kapal perang yang melibatkan penjagaan perairan perbatasan Filipina dan Indonesia. Kemudian untuk tergapainya ketepatan butuh penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana pangkalan dalam mendukung penegakan kedaulatan negara di laut dengan melakukan pertahanan negara dan pangkalan, mempersiapkan kekuatan dalam mempersiapkan perang, mencegah semua intimidasi militer melintasi laut, dan melindungi kestabilan keamanan wilayah.¹³

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelompokan pembajakan (*piracy*) merupakan semua perbuatan atau semua tindakan pembasmian yang dilaksanakan untuk keinginan individu baik untuk penumpang atau awak kapal maupun pesawat udara swasta dan peristiwa itu berlangsung di laut lepas atau berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara, tentang piracy tersebut sudah diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 107 konvensi melainkan *sea/armed robbery*. *Piracy* atau perompakan di dalam pasal 101 memfokuskan pada perbuatan yang terjadi di laut lepas yang berada di luar yurisdiksi negara tersebut. Pada negara bendera kapal dalam penegakan hukumnya sudah diberikan, dengan pengecualian kejahatan tersebut masuk kategori kejahatan

¹³ Rahman, A. F. N., & Susiatiningsih, R. H. (2019). Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu. *Journal of International Relations*, 5(4), h. 789–796.

umat manusia, contohnya perompakan dan perdagangan budak setiap negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili kejahatan itu dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal.

Berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam negosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain menciptakan TTEG, munculnya inisiatif koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan di Selat Malaka berbentuk pertemuan-pertemuan yang menciptakan *agreement* dan komite-komite baru seperti *Cooperative Mechanism* yang dilahirkan dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura yang di hadir ketiga menteri luar negeri negara pantai. Keragaman bentuk kerjasama perjanjian dan komite ini mempengaruhi kelancaran proses keamanan dan pelaksanaannya untuk menciptakan selat yang bebas pelanggaran hukum dan kriminal lainnya.

Saran

Adanya Patkor antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, dengan demikian tiap Negara tersebut melakukan patrol di wilayah yuridiksinya, agar program ini berhasil dibutuhkan tambahan kapal perang yang melibatkan penjagaan perairan perbatasan Filipina dan Indonesia. Kemudian untuk tergapainya ketepatan butuh penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana pangkalan dalam mendukung penegakan kedaulatan negara di laut dengan melakukan pertahanan negara dan pangkalan, mempersiapkan kekuatan dalam mempersiapkan perang, mencegah semua intimidasi militer melintasi laut, dan melindungi kestabilan keamanan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, M. K. *Hukum Internasional*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Atmasasmita, R. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2004.
- Buntoro, K. "Antara Piracy dan Armed Robbery At Sea (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka)".
- Dumais, L. *Pembajakan dan Perompakan di Laut, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001.
- Mauna, B. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2005.
- Pangestu, M. R., & Rosyidin, M. "Ketidakefektifan Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan Perompakan di Selat Malaka dan Singapura". <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i1.22696>
- Prabowo, E. B. "Penindakan Terhadap Perompakan Di Selat Malaka Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut".

- Rahman, A. F. N., & Susiatiningsih, R. H. "Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu".
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Simanjuntak, M. "TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum Dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Di Laut". <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.256>
- Suproboningrum, L. "Peran Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Selat Malaka". <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.4836>
- Utomo, G. W. S., & Soepandi, S. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Dan Perompakan Di Selat Malaka".